



**P U T U S A N**

**Nomor 9/Pdt.G/2013/PA Wgp**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara di tingkat pertama dalam musyawarah majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 24 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxx Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Selanjutnya disebut sebagai “Penggugat”

**Tergugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (pedagang parfum), tempat tinggal di xxxxx Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca berkas perkara  
Telah mendengar Penggugat dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Juni 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dalam nomor register Nomor 9/Pdt.G/2013/PA Wgp, tanggal 4 Juni 2013 mengajukan Cerai Gugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal xxx 2011, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xx/xx/xxx//2011 tanggal xxx 2011.
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman dirumah orang tua Tergugat di xxxx lingkungan xxxx Kelurahan Pootuu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu selama 7 (tujuh) bulan, dan setelah melahirkan anak yang pertama Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri di Jalan xxxx, Desa Doro Melo Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu selama 10 (sepuluh) bulan, selanjutnya pada tanggal xxx 2013 Penggugat dan Tergugat ke Waingapu tinggal bersama orang tua Penggugat di Jalan xxxx Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur sampai sekarang;

- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : Fxxx, umur 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan sampai sekarang masih dalam asuhan Penggugat;
- 4 Bahwa sejak bulan Maret 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang disebabkan antara lain :
  - 1 Bahwa, pada waktu tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di Dompu, Tergugat mencari-cari kesalahan Penggugat dan membuang pakaian Penggugat,, bahkan menguusir Penggugat;
  - 2 Bahwa, Tergugat selalu egois dan ingin menang sendiri serta tidak mau menghiraukan segala nasehat dari Penggugat dan dari orang tua Penggugat justru Tergugat marah-marah sambil mengeluarkan kata-kata yang sangat kotor dan kasar bahkan Tergugat suka mencaci maki Penggugat meskipun dihadapan orang tua Penggugat;
  - 3 Bahwa, Tergugat sering memukul Penggugat apabila Penggugat lambat pulang dari toko;
  - 4 Bahwa, Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai setiap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi;
  - 5 Bahwa,, puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 30 Mei 2013, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;
  - 6 Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinnah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
  - 7 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat moohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat
- 2 Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXX)
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah walaupun menurut berita acara surat panggilan yang dibacakan dipersidangan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat,, kemudian secara lisan Penggugat menyampaikan bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan nama Tergugat, didalam gugatan tertulis M. Fahren bi Usman Ahmad sedangkan yang sebenarnya adalah M. Farhan bin Usman Ahmad untuk selain dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I Bukti Surat :

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xx/xx/xx/2011 tanggal xxx 2011 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur yang bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya dan dibenarkan oleh Penggugat lalu ooleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.

II Saksi-saksi dibawah menerangkan masing-masing sebagai berikut :

1 Fmxxx

- Bahwa Saksi mengaku mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung dari penggugat dan paman dari Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri sah yang menikah 2 tahun yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak bernama Fxx;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Dompu selama kurang lebih 1,5 tahun kemudian pada awal Januari 2012 Penggugat dan Tergugat pindah Waingapu dan tinggal di Waingapu bersama saksi;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tinggal bersama saksi, saksi mendengar terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak tau apa penyebabnya;
- Bahwa puncaknya terjadi pada akhir bulan Mei 2012 disaat tengah malam atau dini hari, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, mereka saling berebut dan mempertahankan anak yang ketika itu berada dalam gendongan Tergugat, Penggugat ingin mengambil anak tersebut namun oleh Tergugat dimaki dan dicaci dengan kata-kata yang kasar seperti binatang dan anjing;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak kejadian malam tersebut telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati dan didamaikan namun tidak berhasil;

## 2 Axxx

- Bahwa saksi mengaku mengenal Penggugat dengan tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan Tergugat di Kamalapati;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri sah yang menikah 2 tahun lalu dan telah dikaruniai seorang anak Fxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tregugat di Dompu selama kurang lebih 1,5 tahun kemudian pada awal Januari 2012 Penggugat dan Tergugat pindah Waingapu dan tinggal di Waingapu bersama saksi;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tinggal bersama saksi, saksi mendengar terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak tau apa penyebabnya;
- Bahwa puncaknya terjadi pada tengah malam atau dini hari, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, mereka saling berebut dan mempertahankan anak yang ketika itu berada dalam gendongan Tergugat dimaki dan dicaci dengan kata-kata yang kasar seperti binatang dan anjing, bahkan pada waktu itu Tergugat juga mengacukngkan sebuah benda tajam seperti obeng untung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menakut-nakuti Penggugat dan orang disekitarnya agar mereka tidak mengambil anak dalam gendongannya;

- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut secara langsung dan turut mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat dimalam tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati dan didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Penggugat membenarkan dan selanjutnya tidak mengajukan suatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan yang harus dianggap termuat dalam putusan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tidak didasarkan pada suatu alasan sah sedang yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang merupakan bukti autentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah :

- Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berkata kasar kepada Tergugat dan memcaci maki Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2013 telah pisah ranjang dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat Formil dan syarat Materil sebagai saksi serta telah memenuhi batas minimal saksi sehingga keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan para saksi tersebut, maka dapat ditemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Fxx yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat sering berlaku kasar dan berkata kasar serta suka mencaci maki Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak akhir Mei 2013 telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa : telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk didamaikan dan sudah tidak ada harapan dapat dirukunkan lagi dalam sebuah rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti menurut hukum dan telah terdapat alasan perceraian sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh dari pada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbangan, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 149 (1) Rbg sehingga gugatan penggugat dapat diterima dan dikabulkan denhan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan dan hokum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughero Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXX)
- 4 Membebaskan kepada Penggugat biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Waingapu pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan 10 Sya'ban 1434 Hijriyyah, oleh kami **Drs. MUSLIMIN., MH.** Sebagai Ketua Majelis dan **MUHAMMAD SYAUKY S. DASY, S.HI., MH** serta **H. ADI IRFAN JAUHARI, Lc.** Sebagai hakim anggota, putusan mana di ucapkan pada sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rugaya, SH** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis**

**Drs. MUSLIMIN, MH**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**M. SYAUKY S.DASY, S.HI., MH**

**H. ADI IRFAN JAUHARI, Lc**

**Panitera**

**Rugaya, S.H**

Perincian Biaya Perkara : .....

- 1 Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000.,-----
- 2 Biaya Proses : Rp. 50.000.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Panggilan : Rp.  
150.000.-----

4 Redaksi : Rp.  
5.000.-----

5 Materai : Rp.  
6.000.-----

Jumlah Rp. 241.000,-----

(Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini : Ketua Majelis Pengadili Agama Waingapu, memerintahkan kepada Jurusita pengganti Pengadilan Agama tersebut untuk memberitahukan Isi keputusan ini kepada Tergugat agar kepada Tergugat dijelaskan Segala haknya sesuai ketentuan yang berlaku.

Dicatat disini : Putusan telah diberitahukan kepada Tergugat pada hari jumat tanggal 21 Juni 2013.

Dicatat disini : Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hokum tetap sejak hari Jumat tanggal 05 Juli 2013.

Waingapu, 05 Juli 2013

PANITERA,

RUGAYA, S.H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)